

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan syariat-Nya, baik lahir maupun batin. Sempurna dalam hal ushul (pokok-pokok aqidah) maupun yang *furu'* (cabang-cabang amaliah). Diantara kesempurnaan agama Islam adalah adanya aturan dan hukum-hukum bagi pasangan yang hendak memasuki kehidupan berumah tangga. Dengan adanya aturan tersebut, Islam memberikan jalan agar manusia terhindar dari lembah dosa yang dinamakan zina, maka untuk menghindari hal tersebut disyari'atkanlah pernikahan.

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara istilah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram baik dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹ Adapun pengertian pernikahan secara umum diartikan dengan kata *akad zawaj* yaitu pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama.²

Pada dasarnya anjuran pernikahan banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an diantaranya firman Allah SWT sebagai berikut :

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 36

فانكحوا ما طاب لكم من النساء...

Artinya: “Maka nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagimu” (Q.S An-Nisa ayat 3)

وانكحوا الأيمى منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم... (النور: 32)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu perempuan.”(Q.S An-Nur : 32)³

Dalam hadits Rasulullah SAW diterangkan :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فاءنه اغض للبصر, واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه باصوم, فاءنه له وجاء.

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (H.R. Muslim)⁴

Demikianlah salah satu dorongan naluri yang kuat dalam diri manusia untuk menikah dan dorongan nafsu syahwat. Akan tetapi syari’at Islam yang lurus tidak membiarkan satu pintu pun bagi setan, bahkan syari’at justru merintanginya geraknya agar peribadatan manusia terhindar dari cela,⁵ serta agar manusia dapat menyandang gelar taqwa disisi Allah SWT dengan cara mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya.

³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 354

⁴ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 603

⁵ Munir Bin Husain Al-‘Ajuz, *Haid dan Nifas dalam Madzhab Syafi’i*, (Solo: Pustaka Arafah, 2012), hlm. 27

Sebagai laki-laki yang normal pasti ada dorongan nafsu syahwat untuk melakukan hubungan intim, namun sayangnya untuk melakukan hubungan intim pada sang istri tidak seluruh waktu boleh untuk menyalurkan hasratnya seperti saat istri sedang mengalami haid. Sekilas memang tidak ada kejanggalan dari apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut, karena merupakan hal yang wajar untuk melakukan hubungan intim. Namun, meskipun suami-istri itu mempunyai kebebasan dalam melakukan hubungan intim, tetapi keduanya mempunyai rambu-rambu agama yang harus ditaati.

Secara bahasa, haid merupakan bentuk *mashdar* dari *hadha-haid* yang berarti mengalir. Secara istilah, haid adalah darah yang mengalir keluar dari vagina wanita pada waktu-waktu tertentu.⁶ Haid ini dikalangan masyarakat pada umumnya dikenal dengan nama datang bulan, atau dapat kain kotor. Istilah lain yang digunakan dalam dunia kedokteran dinamakan menstruasi.⁷

Haid merupakan fitrah dan ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi wanita ketika seorang wanita menginjak usia remaja. Haid merupakan awal seorang wanita dibebani berbagai hukum syara'.⁸ Rasulullah SAW bersabda:

ان هذا امر كتبه الله علي بنات ادم, فاقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت

Artinya: “*Sesungguhnya haid ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap kaum wanita. Maka tunaikanlah ibadah haji, namun jangan lakukan thawaf.*” (HR. Bukhari)

⁶ Syaikh Musthafa Al-‘Adawy, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 101

⁷ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis ayat Al-Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 57.

⁸ *Op.Cit*, hlm. 104.

Adapun pengertian *istimta'* sendiri ialah bersenang-senang, berlezat-lezat, atau bernikmat-nikmat pada pasangan yang sah dan hanya dikecualikan dalam hal-hal tertentu yang telah dinyatakan dalam *nash*.⁹ Namun bagi orang yang melakukannya karena tidak tahu kondisi dan masa haid, atau tidak tahu keharamannya, atau lupa, atau juga karena dipaksa, maka tiada berdosa dan tiada *kafarat* baginya.

Bentuk perhatian ulama mengenai hubungan suami istri diluar kemaluan ketika istri dalam keadaan haid, para *fuqaha* mempunyai beberapa pendapat yaitu *jumhur* sepakat mengenai kebolehan berhubungan intim pada lokasi di atas pusar dan di bawah lutut, baik dengan kelamin, memeluk, mencium, atau yang lainnya, akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha* tentang hukum berhubungan intim pada lokasi antara pusar dan lutut.¹⁰

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum bersenang-senang terhadap istri (*istimta'*) dalam keadaan haid ialah haram atau terlarang. Pendapat ini digagas oleh kalangan ulama Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, dan Mazhab Syafi'i serta didukung oleh Mazhab Syi'ah Zaidiyah. Pendapat kedua yang dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Dawud Azh-Zhahiri bahwasannya yang wajib dihindari hanyalah tempat keluarnya darah. Sedangkan pendapat yang terakhir yaitu mazhab Hambali menyatakan bahwa jika yang berhubungan merasa yakin dan aman dari bagian inti dengan cara menahan diri dari senggama di bagian

⁹ Irham Sya'roni, "Bercumbu rayu dengan istri yang sedang haid" [Online], (11 Agustus 2016)

¹⁰ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 283

kemaluan karena lemah syahwat atau terlalu *wara'* maka boleh untuk melakukan hal tersebut.¹¹

Sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai masalah ini adalah perbedaan dalam memahami teks hadits yang menjadi dasar masing-masing pihak, disamping berbagai kemungkinan dalam memahami dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 222 yang membicarakan tentang haid.¹²

ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. (البقرة: 222)

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)*

Mengingat sangat pentingnya pemahaman tentang permasalahan hukum *istimta'*, maka dari itu perlu dikaji secara jelas tentang persoalan ini, karena *istimta'* itu sendiri merupakan salah satu bentuk perbuatan yang ada kaitannya dengan ibadah, dan setiap segala sesuatu yang ada kaitan dengan masalah ibadah kepada Allah SWT haruslah mengetahui ilmu dan *kaiiyah*-nya. Sebab apabila setiap perbuatan tanpa didasari ilmu yang jelas maka akan mengakibatkan konsekuensi yang terlarang menurut syariat dalam pengamalannya.

¹¹*Ibid*, hlm. 284-285

¹²Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid 1, hlm. 113

Pentingnya permasalahan tersebut untuk diteliti karena akan memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan terkhusus para penimba ilmu untuk bekal bagi mereka dalam mempersiapkan kehidupan kedepannya yang semata-mata untuk pengabdian diri seorang hamba kepada Tuhannya. Untuk lebih jelasnya pembahasan materi *istimta'* ini penulis akan menguraikan secara komprehensif dalam karya tulis ilmiah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyusunnya dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **Hukum Istimta' antara Puser dan Lutut ketika Istri Sedang Haid (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi tentang Hukum *Istimta'* antara Puser dan Lutut ketika Istri sedang Haid ?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Hambali tentang Hukum *Istimta'* antara Puser dan Lutut ketika Istri sedang Haid ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi tentang hukum *istimta'* antara puser dan lutut ketika istri sedang haid.
- b. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Hambali tentang hukum *istimta'* antara puser dan lutut ketika istri sedang haid.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu khususnya dalam persoalan *fiqh* untuk keberlangsungan ibadah.
- b. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang hukum *Istimta'* antara puser dan lutut ketika istri sedang haid, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat mudah dipahami.

- c. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran dan memperkaya kepustakaan pembaca untuk menambah wawasan tentang masalah hubungan suami istri ketika istri sedang mengalami haid (*menstruasi*).

D. Kajian Pustaka

Dalam usaha penyempurnaan penulisan skripsi ini, penulis tidak menjumpai tulisan atau penelitian tentang Hukum *Istimta'* antara Puser dan Lutut ketika Istri Sedang Haid (Studi Komperatif Imam Hanafi dan Imam Hambali) secara khusus. Namun penulis menjumpai beberapa tulisan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian penulis karena adanya kesamaan tema namun pada fokus yang berbeda. diantara penelitian tersebut adalah:

Novi Yadi, skripsi (2008), Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah UIN Raden Fatah Palembang, menulis tentang “Seksualitas Suami Istri dalam Surah Al-Baqarah ayat 223 menurut Kajian Hukum Islam.”¹³ Dalam penelitian ini mengulas tentang pandangan hukum Islam dengan penggunaan kata “ladang”. Al-Qur’an ingin menunjukkan tingginya penghargaan Al-Qur’an terhadap perempuan. Serta etika hubungan suami istri dalam Islam, Islam dengan tegas melarang melakukan kekerasan dalam hubungan seksual, serta batasan-batasan dalam hubungan tersebut antara lain: Tidak boleh mendatangi istri melalui dubur atau anus, berhubungan seksual pada waktu istri sedang haid dan nifas, oral seks, serta melakukan ‘*azl*.

¹³ Novi Yadi, “Seksualitas Suami Istri dalam Surah Al-Baqarah 223 Menurut Kajian Hukum Islam”, (*Skripsi* Sarjana Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang, 2008).

Norsyaidatina, skripsi (2015), Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Suska Riau, menulis tentang “Batas-batas *I'tizal* (menjauhi) Istri yang Haid (Studi Komparatif antara Pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Malik).”¹⁴ Dalam penelitian ini membahas tentang batas-batas *i'tizal* (menjauhi) istri yang haid menurut Imam as-Syafi'i adalah pada tempat keluarnya darah (*faraj*) saja, penggunaan sarung serta *izar* atau sarung bagi istri yang haid adalah merupakan *istihbab* (kesunatan). Sedangkan, batas-batas *i'tizal* (menjauhi) istri yang haid menurut pandangan Imam Malik pula adalah pada daerah yang terletak antara pusar dan lutut (daerah yang terletak dibawah *izar* atau sarung).

Dengan demikian penelitian-penelitian diatas tidaklah sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian tentang *Hukum Istimta' antara Pusar dan Lutut Ketika Istri Sedang Haid* yang digali dari pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, maka jenis data yang digunakan adalah kualitatif, dimana data yang disajikan dalam bentuk verbal (kata-kata) tidak dalam bentuk angka yang biasa disebut data statistik. Jenis penelitian ini adalah teks-teks tertulis dalam buku yang merangkum atau mengandung gagasan tertentu. Karena penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan usaha untuk memperoleh data dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansi dengan ruang lingkup pembahasan.

¹⁴Norsyaidatina, “Batas-batas *I'tizal* (menjauhi) Istri yang Haid (Studi Komparatif antara Pendapat Imam As-Syafi'idan Imam Malik)”, (*Skripsi* Sarjana Syari'ah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015). (Download: 02 Juni 2016)

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka sumber data diperoleh dari literatur, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum primer, yaitu kitab *Fathul Qadhir* karangan Syaikh Ibnul Hamam Al Hanafi dari kalangan Mazhab Hanafi. Selain itu digunakan pula kitab *Al-Mugni* karangan Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah dari kalangan Mazhab Hambali.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berada di luar objek yang sebenarnya atau data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dengan kata lain, data diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Seperti Ibnu Rusd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Su'ad Ibrahim Shalih dalam bukunya *Fiqh Ibadah Wanita*, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* serta buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang sangat membantu dalam pengembangan wawasan penulis terhadap permasalahan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Metode ini mensyaratkan objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi serta untuk mengkaji kedua pemikiran tokoh dalam penelitian ini menggunakan metode komperatif.¹⁵ Kemudian data-data tersebut disimpulkan dengan cara deduksi yaitu dari keadaan umum atau penemuan yang khusus dari umum.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Membahas latar belakang masalah dan rumusannya, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 224

BAB II: Merupakan data-data mengenai biografi ulama mazhab yaitu berisikan biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hambal.

BAB III: Berisi tinjauan umum tentang haid dan *istimta'* yang meliputi: pengertian haid, nama-nama haid, warna darah haid, waktu dan tempo haid, pengertian *istimta'*, hukum *istimta'*, *kafarat jima'* dengan istri yang sedang haid secara sengaja, dan nilai *kafarat* yang harus dibayar.

BAB IV: Berisi pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, mengenai Hukum *Istimta'* antara pusar dan lutut ketika istri sedang haid.

BAB V: Berisi penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari pembahasan skripsi serta saran-saran dari pihak yang terkait.